

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 2

2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pasar sehingga tercipta sinergitas antara pasar modern dan pasar tradisional serta sejalan dengan perkembangan perekonomian dan meningkatkan kebutuhan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Garut, maka perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan pasar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987](#) tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
10. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. [Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007](#) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 1986 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN
GARUT.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pasar.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Garut.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Pasar Tipe A adalah pasar yang kedudukannya berada di wilayah ibukota Kabupaten yang jenis jualannya lengkap.
13. Pasar Tipe B adalah pasar yang kedudukannya berada di wilayah ibukota Kecamatan yang jenis jualannya kurang lengkap.
14. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa mall, supermarket, department store dan shopping centre, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dengan bentuk apapun juga.

18. Areal Pasar adalah tempat atau lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.
19. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa toko, kios, los/counter dan lemprakan.
20. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
21. Kios kelas I yaitu kios yang menghadap ke jalan raya bermuka 2 (dua) atau 1 (satu).
22. Kios kelas II yaitu kios yang menghadap ke gang yang ada di dalam pasar bermuka 2 (dua) atau 1 (satu).
23. Kios kelas III yaitu kios yang menghadap ke gang yang ada di dalam pasar bermuka 2 (dua) atau 1 (satu).
24. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
25. Lemprakan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan dengan menggunakan manajemen waktu.
26. Halaman Pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.
27. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa toko, kios, los/counter dan lemprakan.
28. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pasar modern.
29. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa baik secara langsung atau tidak langsung.

30. Pedagang tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan lokasi tertentu milik pemerintah daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin resmi dari pemerintah daerah.
31. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
32. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
33. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
34. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
35. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
36. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
37. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
38. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
39. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

40. Retribusi Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios dan los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
43. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
50. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan pasar meliputi :

- a. pengelolaan pasar tradisional; dan
- b. pengelolaan pasar modern.

Pasal 3

Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Pasar yang berada di ibukota kabupaten;
- b. Pasar yang berada di ibukota kecamatan; dan
- c. Pasar Desa.

Pasal 4

- (1) Pasar modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. pusat perbelanjaan; dan
 - b. toko modern.
- (2) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pertokoan;
 - b. mall;
 - c. plasa; dan
 - d. pusat perdagangan.
- (3) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. hypermarket;
 - d. department store; dan
 - e. perkulakan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PASAR

Bagian Pertama

Pasar Tradisional

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pasar yang berada di ibukota kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kewenangan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua**Pasar Modern****Pasal 6**

Penyelenggaraan pasar modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi.

BAB IV**PENDIRIAN PASAR****Bagian Pertama****Pasar Tradisional****Pasal 7**

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Garut, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

- (4) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Bagian Kedua

Pasar Modern

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Garut, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan toko modern, adalah sebagai berikut :
- minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - department Store, di atas 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut :
- minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 9

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan :
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan department store :
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

BAB V
PERIJINAN PASAR

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :
- a. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
 - b. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan; dan
 - c. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
- (2) IUTM untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (3) Ijin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 12

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :

- a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat; dan
- b. rencana kemitraan dengan usaha kecil.

Pasal 13

Pedoman tata cara perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI**PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KABUPATEN****Bagian Pertama****Klasifikasi Pasar****Pasal 14**

- (1) Pasar tradisional pemerintah kabupaten dibagi ke dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasar Tipe A; dan
 - b. Pasar Tipe B.
- (2) Penetapan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua**Penataan Status Kepemilikan****Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan terhadap status dan bukti kepemilikan pasar tradisional pemerintah kabupaten.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga**Pembangunan dan Pengelolaan****Pasal 16**

Pembangunan dan pengelolaan pasar dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, pihak swasta dan koperasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan pasar-pasar khusus di tempat tertentu yang merupakan tempat untuk berjualan barang tertentu.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan barang dagangan di dalam pasar menurut jenisnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar.

Bagian Keempat**Standarisasi****Pasal 18**

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), bangunan pasar tradisional wajib memiliki sarana dan prasarana pasar yang meliputi :
 - a. kios atau los;
 - b. jalan utama dan gang;
 - c. saluran pembuangan air;
 - d. bak tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan sarana penunjang kebersihan lainnya;
 - e. kantor pasar dan sarana/penunjang lainnya;
 - f. toilet;
 - g. mushola;
 - h. penyediaan air bersih;
 - i. halaman bongkar muat barang dagangan dan tempat parkir;
 - j. penyediaan instalasi listrik di kios/los maupun di fasilitas umum pasar;
 - k. hydran dan alat pemadam kebakaran;
 - l. pos keamanan pasar;
 - m. tempat tera ulang;
 - n. taman penghijauan/ruang terbuka hijau;
 - o. instalasi pengelolaan air limbah dan sampah;

- p. pusat informasi; dan
 - q. penerangan jalan umum (PJU).
- (2) Setiap bangunan pasar diberi batas atau tanda pemisah yang jelas dengan bangunan-bangunan sekitarnya.

Bagian Kelima

Kartu Tanda Berdagang dan Surat Ijin Penempatan Kios/Los

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta ketertiban berdagang di pasar, setiap orang atau badan yang berdagang secara tetap di pasar tradisional wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dan Surat Ijin Penempatan Kios/Los dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) jenis dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kartu A, untuk yang menempati kios;
 - b. Kartu B, untuk yang menempati los/counter;
 - c. Kartu C, untuk yang menempati tenda/lemprakan;
 - d. Kartu A2, untuk pengontrak kios; dan
 - e. Kartu B2, untuk pengontrak los.
- (3) Kartu Tanda Berdagang dan Surat Ijin Penempatan Kios/Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Kartu Tanda Berdagang dan Surat Ijin Penempatan Kios/Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi pemindahan kepemilikan hak, maka si pemilik baru wajib melakukan balik nama kepemilikan.

- (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi pemindahan hak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru tidak melaksanakan balik nama kepemilikan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan hak kepemilikan.

Pasal 21

Permohonan Kartu Berdagang dan Surat Ijin Penempatan Kios/Los disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan;
- d. Surat Perjanjian Sewa bagi orang atau badan yang memanfaatkan tempat berjualan melalui sewa; dan
- e. harus ada rekomendasi dari Kepala UPTD.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam Kartu Tanda Berdagang dan Surat Ijin Penempatan Kios/Los;
 - c. mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - d. memelihara kebersihan dan keamanan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - e. memenuhi pembayaran retribusi dan kewajibannya lainnya;

- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - g. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten dilarang :
- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
 - b. mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
 - c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membangun kios, los atau lemprakan di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - e. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios, los yang sudah ada;
 - f. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau ke dalam pasar, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - g. berjualan minuman keras, minyak tanah, minyak bensin, solar, petasan, bahan peledak dan/atau barang jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada dan menggunakannya untuk menyimpan barang dagangan dalam waktu yang lama (gudang); dan
 - i. memperjualbelikan tempat berjualan milik pemerintah daerah kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Pencabutan dan Penarikan Hak

Pasal 23

- (1) Para pemegang Kartu Tanda Berdagang dan Surat Ijin Penempatan Kios/Los di pasar tradisional milik pemerintah daerah akan dicabut haknya apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) dan (2).
- (2) Pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang dan tidak membayar retribusi atau kewajiban lain sesuai peraturan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya untuk menempati tempat berjualan dan penutupan oleh Bupati.
- (3) Pemegang hak yang telah dicabut haknya, wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.

Pasal 24

Pencabutan dan pemindahan hak atau pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat ditindaklanjuti dengan pengalihan hak secara langsung kepada pihak lain oleh Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, Pemerintah Kabupaten agar :
- a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 26

- (1) Retribusi pasar dipungut atas dasar pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa kios, los/counter, lemprakan, MCK, kebersihan, keamanan, perparkiran, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi pasar terdiri dari:
- a. kios dan los/counter;
 - b. tenda/lemprakan;
 - c. pengangkutan sampah ke TPA;
 - d. tempat khusus parkir di dalam pasar;
 - e. bongkar muat dagangan di dalam lingkungan pasar.

- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyediaan sarana dan prasarana dalam areal pasar dan penyediaan fasilitas parkir dan bongkar muat barang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 27

- (1) Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga
Dasar Perhitungan Retribusi

Pasal 28

- (1) Besarnya retribusi pasar didasarkan pada tingkat penggunaan jasa yang dihitung berdasarkan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.
- (2) Besarnya retribusi tempat parkir di wilayah pasar didasarkan pada tingkat penggunaan jasa yang dihitung berdasarkan lama waktu sewa tempat dan jenis kendaraan.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan

Pasal 29

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan, pelayanan serta fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif didasarkan pada pelayanan pasar, bongkar muat barang dan parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan pasar

TIPE PASAR	JENIS OBYEK	TARIF (Rp)/m ² /HARI
1	2	3
TIPE A	a. Kios	
	1. kelas I	100
	2. kelas II	90
	3. kelas III	70
	b. Los	500
TIPE B	c. Pelataran	500
	d. Pengangkutan sampah ke TPA	200
	a. Kios	
	1. kelas I	80
	2. kelas II	70
	3. kelas III	60
	b. Los	300
	c. Pelataran	300
	d. Pengangkutan sampah ke TPA	200

- b. Pelayanan parkir
 - 1. Kendaraan roda 4 (empat) : Rp. 1.000,-
 - 2. Kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 500,-
- c. Parkir khusus (bongkar barang) : Rp. 5.000,-

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di seluruh wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 32

Masa terutangnya retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 33

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Surat Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan**Penetapan Retribusi****Pasal 35**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh**Tata Cara Pemungutan****Pasal 36**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.

Bagian Kesebelas**Tata Cara Pembayaran****Pasal 37**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penagihan

Pasal 38

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas

Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keempatbelas**Pengembalian Kelebihan Pembayaran****Pasal 41**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelimabelas**Kadaluwarsa****Pasal 44**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenambelas

Sanksi Administrasi

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketujuhbelas

Penyidikan

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Pedagang yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Ijin Usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ijin Pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki ijin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memiliki ijin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 49**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2000 Nomor 6); dan
2. Pasal 8 huruf B angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2000 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 Maret 2009
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 13 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**W O W O W I B O W O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2009 NOMOR 2**